



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bintara
2. Tempat lahir : Batang Serangan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/5 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Vak XVIII kampung Desa Mekar Sawit
Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BINTARA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan**" sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo
- Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan **Kedua**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BINTARA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
- 21 (dua puluh satu) tandan dengan berat kurang lebih sekitar 240 Kg.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PTPN II Kebun Batang Serangan Kabupaten Langkat.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **BINTARA** bersama PUTRA (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021, bertempat di Areal Afdeling III Blok XVIII TM 2014 PTPN II Kebun Batang Serangan Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib saat itu Terdakwa sedang mengarit rumput di lokasi perkampungan. Tiba-tiba datang teman Terdakwa yang bernama PUTRA (DPO) lalu PUTRA (DPO) mengajak Terdakwa untuk bertemu di lokasi tepatnya di Areal Afdeling III Blok XVIII TM 2014 PTPN II Kebun Batang Serangan Kab Langkat. Setelah selesai Terdakwa mengarit rumput Terdakwaupun berangkat menuju lokasi tersebut kira kira sekira pukul 18.00 Wib. Sesampai dilokasi Terdakwa bertemu dengan PUTRA (DPO) yang mana hanya PUTRA (DPO) memegang 1 (satu) buah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



egrek, melihat hal tersebut Terdakwa bersama-sama PUTRA (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik kebun PTPN II Batang Serangan, yang mana PUTRA (DPO) bertugas mengegrek buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan, sedangkan Terdakwa mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit menuju sungai yang berbatasan dengan areal kebun PTPN II batang Serangan, kemudian pada saat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tiba-tiba datang Security kebun PTPN II Batang Serangan yakni Saksi SYAHRUL HABIB HARAHAHAP bersama Saksi NUR MUALIMIN dan Saksi EDI SISWANTO menghampiri Terdakwa dan PUTRA (DPO). Melihat hal tersebut teman Terdakwa PUTRA (DPO) pergi melarikan diri sambil membawa egrek miliknya, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh security kebun. Kemudian Terdakwa mengakui bahwasanya buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil bersama PUTRA (DPO) ambil tersebut adalah milik PTPN II Kebun Batang Serangan. Kemudian Terdakwa berserta barang bukti buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan dengan berat sekitar 240 Kg dibawa ke Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama PUTRA (DPO) mengambil 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit seberat 240 Kg tanpa ijin dan sepengetahuan dari pihak PTPN II Kebun Batang Serangan Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BINTARA** bersama PUTRA (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021, bertempat di Areal Afdeling III Blok XVIII TM 2014 PTPN II Kebun Batang Serangan Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekira pukul 16.00 Wib saat itu Terdakwa sedang mengarit rumput di lokasi perkampungan. Tiba-tiba datang teman Terdakwa yang bernama PUTRA (DPO) lalu PUTRA (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa untuk bertemu di lokasi tepatnya di Areal Afdeling III Blok XVIII TM 2014 PTPN II Kebun Batang Serangan Kab Langkat. Setelah selesai Terdakwa mengarit rumput Terdakwapun berangkat menuju lokasi tersebut kira kira sekira pukul 18.00 Wib. Sesampai dilokasi Terdakwa bertemu dengan PUTRA (DPO) yang mana hanya PUTRA (DPO) memegang 1 (satu) buah egrek, melihat hal tersebut Terdakwa bersama-sama PUTRA (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik kebun PTPN II Batang Serangan, yang mana PUTRA (DPO) bertugas mengegrek buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan, sedangkan Terdakwa mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit menuju sungai yang berbatasan dengan areal kebun PTPN II batang Serangan, kemudian pada saat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tiba-tiba datang Security kebun PTPN II Batang Serangan yakni Saksi SYAHRUL HABIB HARAHAHAP bersama Saksi NUR MUALIMIN dan Saksi EDI SISWANTO menghampiri Terdakwa dan PUTRA (DPO) . Melihat hal tersebut teman Terdakwa PUTRA (DPO) pergi melarikan diri sambil membawa egrek miliknya, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh security kebun. Kemudian Terdakwa mengakui bahwasanya buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil bersama PUTRA (DPO) ambil tersebut adalah milik PTPN II Kebun Batang Serangan. Kemudian Terdakwa berserta barang bukti buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan dengan berat sekitar 240 Kg dibawa ke Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama PUTRA (DPO) mengambil 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit seberat 240 Kg tanpa ijin dan sepengetahuan dari pihak PTPN II Kebun Batang Serangan Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. SYAHRUL HABIB HARAHAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Areal Afdeling III Blok XVIII TM 2014 PTPN II Kebun Batang Serangan Kabupaten Langkat, Saksi NUR MUALIMIN menghubungi Saksi melalui Via HP dan mengatakan "Aa pencurian buah kelapa sawit i areal afdeling III Blok XVIII TM 2014 PTPN II Kebun Batang Serangan Kabupaten Langkat, dimana pelakunya sebanyak 2 (dua) orang, akan tetapi yang berhasil diamankan sebanyak 1 (satu) orang yang bernama BINTARA, sedangkan temannya bernama PUTRA berhasil melarikan diri;
 - Bahwa mendengar hal tersebut Saksi langsung berangkat ke lokasi dan sesampainya dilokasi Saksi bertemu dengan Saksi NUR MUALIMIN dan Saksi EDI SISWANTO dan Saksi melihat ada barang bukti buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan dengan berat kurang lebih sekitar 240 Kg yang telah diamankan serta 1 (satu) orang laki-laki yang bernama BINTARA, kemudian Saksi bersama kedua Saksi melaporkan kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan Saksi membawa barang bukti buah kelapa sawit beserta Terdakwa ke Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama PUTRA (DPO) mengambil 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit seberat 240 Kg tanpa ijin dan sepengetahuan dari pihak PTPN II Kebun Batang Serangan Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. NUR MUALIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang melangsir/mengangkat buah kelapa sawit menuju sungai yang berbatasan dengan areal kebun PTPN II Batang Serangan, melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi EDI SISWANTO langsung menghampiri kedua pelaku akan tetapi salah satu pelaku melihat para Saksi dan berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa BINTARA berhasil para Saksi tangkap, sedangkan teman Terdakwa yang bernama PUTRA berhasil melarikan diri (DPO);
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 21

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit seberat 240 Kg milik pihak PTPN II Kebun Batang Serangan Kabupaten Langkat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama PUTRA (DPO) mengambil 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit seberat 240 Kg tanpa ijin dan sepengetahuan dari pihak PTPN II Kebun Batang Serangan Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. EDI SISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang melangsir/mengangkat buah kelapa sawit menuju sungai yang berbatasan dengan areal kebun PTPN II Batang Serangan, melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi EDI SISWANTO langsung menghampiri kedua pelaku akan tetapi salah satu pelaku melihat para Saksi dan berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa BINTARA berhasil para Saksi tangkap, sedangkan teman Terdakwa yang bernama PUTRA berhasil melarikan diri (DPO);
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit seberat 240 Kg milik pihak PTPN II Kebun Batang Serangan Kabupaten Langkat;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama PUTRA (DPO) mengambil 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit seberat 240 Kg tanpa ijin dan sepengetahuan dari pihak PTPN II Kebun Batang Serangan Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekira pukul 16.00 Wib saat itu Terdakwa sedang mengarit rumput di lokasi perkampungan. Tiba-tiba datang teman Terdakwa yang bernama PUTRA (DPO) lalu PUTRA (DPO) mengajak Terdakwa untuk bertemu di lokasi tepatnya di Areal

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Afdeling III Blok XVIII TM 2014 PTPN II Kebun Batang Serangan Kab Langkat;

- Bahwa setelah selesai Terdakwa mengarit rumput Terdakwapun berangkat menuju lokasi tersebut kira kira sekira pukul 18.00 Wib. Sesampai dilokasi Terdakwa bertemu dengan PUTRA (DPO) yang mana hanya PUTRA (DPO) memegang 1 (satu) buah egrek, melihat hal tersebut Terdakwa bersama-sama PUTRA (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik kebun PTPN II Batang Serangan, yang mana PUTRA (DPO) bertugas mengegrek buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan, sedangkan Terdakwa mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit menuju sungai yang berbatasan dengan areal kebun PTPN II batang Serangan;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tiba-tiba datang Security kebun PTPN II Batang Serangan yakni Saksi SYAHRUL HABIB HARAHAHAP bersama Saksi NUR MUALIMIN dan Saksi EDI SISWANTO menghampiri Terdakwa dan PUTRA (DPO) . Melihat hal tersebut teman Terdakwa PUTRA (DPO) pergi melarikan diri sambil membawa egrek miliknya, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh security kebun;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui bahwasanya buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil bersama PUTRA (DPO) ambil tersebut adalah milik PTPN II Kebun Batang Serangan. Kemudian Terdakwa berserta barang bukti buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan dengan berat sekitar 240 Kg dibawa ke Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 21 (dua puluh satu) tandan dengan berat kurang lebih sekitar 240 Kg, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekira pukul 16.00 Wib saat itu Terdakwa sedang mengarit rumput di lokasi perkampungan. Tiba-tiba datang teman Terdakwa yang bernama PUTRA (DPO) lalu PUTRA (DPO) mengajak Terdakwa untuk bertemu di lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Areal Afdeling III Blok XVIII TM 2014 PTPN II Kebun Batang Serangan Kab Langkat;

- Bahwa setelah selesai Terdakwa mengarit rumput Terdakwapun berangkat menuju lokasi tersebut kira kira sekira pukul 18.00 Wib. Sesampai dilokasi Terdakwa bertemu dengan PUTRA (DPO) yang mana hanya PUTRA (DPO) memegang 1 (satu) buah egrek, melihat hal tersebut Terdakwa bersama-sama PUTRA (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik kebun PTPN II Batang Serangan, yang mana PUTRA (DPO) bertugas mengegrek buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan, sedangkan Terdakwa mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit menuju sungai yang berbatasan dengan areal kebun PTPN II batang Serangan;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tiba-tiba datang Security kebun PTPN II Batang Serangan yakni Saksi SYAHRUL HABIB HARAHAHAP bersama Saksi NUR MUALIMIN dan Saksi EDI SISWANTO menghampiri Terdakwa dan PUTRA (DPO) . Melihat hal tersebut teman Terdakwa PUTRA (DPO) pergi melarikan diri sambil membawa egrek miliknya, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh security kebun;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui bahwasanya buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil bersama PUTRA (DPO) ambil tersebut adalah milik PTPN II Kebun Batang Serangan. Kemudian Terdakwa berserta barang bukti buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan dengan berat sekitar 240 Kg dibawa ke Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama PUTRA (DPO) mengambil 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit seberat 240 Kg tanpa ijin dan sepengetahuan dari pihak PTPN II Kebun Batang Serangan Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa **BINTARA** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya “hasil perkebunan adalah semua produk tanaman

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib saat itu Terdakwa sedang mengarit rumput di lokasi perkampungan. Tiba-tiba datang teman Terdakwa yang bernama PUTRA (DPO) lalu PUTRA (DPO) mengajak Terdakwa untuk bertemu di lokasi tepatnya di Areal Afdeling III Blok XVIII TM 2014 PTPN II Kebun Batang Serangan Kab Langkat;

Menimbang, bahwa setelah selesai Terdakwa mengarit rumput Terdakwapun berangkat menuju lokasi tersebut kira kira sekira pukul 18.00 Wib. Sesampai di lokasi Terdakwa bertemu dengan PUTRA (DPO) yang mana hanya PUTRA (DPO) memegang 1 (satu) buah egrek, melihat hal tersebut Terdakwa bersama-sama PUTRA (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik kebun PTPN II Batang Serangan, yang mana PUTRA (DPO) bertugas mengegrek buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan, sedangkan Terdakwa mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit menuju sungai yang berbatasan dengan areal kebun PTPN II batang Serangan;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tiba-tiba datang Security kebun PTPN II Batang Serangan yakni Saksi SYAHRUL HABIB HARAHAHAP bersama Saksi NUR MUALIMIN dan Saksi EDI SISWANTO menghampiri Terdakwa dan PUTRA (DPO) . Melihat hal tersebut teman Terdakwa PUTRA (DPO) pergi melarikan diri sambil membawa egrek miliknya, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh security kebun;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengakui bahwasanya buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil bersama PUTRA (DPO) ambil tersebut adalah milik PTPN II Kebun Batang Serangan. Kemudian Terdakwa berserta barang bukti buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan dengan berat sekitar 240 Kg dibawa ke Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama PUTRA (DPO) mengambil 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit seberat 240 Kg tanpa ijin dan sepengetahuan dari pihak PTPN II Kebun Batang Serangan Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Sth



Menimbang, bahwa dalam pasal 55 KUHP klasifikasi pelaku adalah :

1. Mereka yang melakukan, yaitu : pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan ;
2. Mereka yang menyuruh melakukan, yaitu pelaku itu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana ;
3. Mereka yang turut serta, yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
- b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut serta telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 21 (dua puluh satu) tandan dengan berat kurang lebih sekitar 240 Kg, oleh karena milik pihak PTPN II Kebun Batang Serangan, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PTPN II Kebun Batang Serangan Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak PTPN II Kebun Batang Serangan Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BINTARA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memungut

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Perkebunan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) tandan dengan berat kurang lebih sekitar 240 Kg.

Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Batang Serangan Kabupaten Langkat.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Dicki Irvandi, S.H.. Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslam Irfan Daulay, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ella S Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera,

Aslam Irfan Daulay, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)